



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **FATMAWATI**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Beralamat di Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Hanan, S.H.; 2. Suhadatul Akma, S.H.; 3. Lestari Ramdani, S.H.; adalah Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 258/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 16 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Ketut Darwana (Alm) pada 12 Desember 2011 sesuai dengan Surat Pengesahan Perkawinan (Pawiwihan) Nomor 0403/PHDI/KRP/2020 tertanggal 10 November 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan I Ketut Darwana (Alm) telah dikaruniai seorang anak yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra, laki-laki, lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 November 2012 yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

3. Bahwa I Ketut Darwana telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Dusun Tambang Eleh sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 234/Pemb/14.5/Jgr/IV/2020 tertanggal 14 April 2020;
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra yang mana tertulis nama ibu **Ni Kadek Fatmawati** yang seharusnya adalah nama ibu **Fatmawati** sesuai dengan KTP atas nama Fatmawati NIK 5271055512840003, Permohonan Cetak Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 5201150212190005 dan Surat Pengesahan Perkawinan (Pawiwihan) Nomor 0403/PHDI/KRP/2020 tertanggal 10 November 2020;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain sehingga dibutuhkan Perubahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra yang mana tertulis nama ibu **Ni Kadek Fatmawati** yang seharusnya adalah nama ibu **Fatmawati**;
6. Bahwa untuk merubah nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra yang mana tertulis nama ibu **Ni Kadek Fatmawati** dirubah menjadi **Fatmawati**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra yang mana tertulis nama ibu **Ni Kadek Fatmawati** dirubah menjadi **Fatmawati**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan kuasanya yakni 1. Abdul Hanan, S.H.; 2. Suhadatul Akma, S.H.; 3. Lestari Ramdani, S.H., adalah Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jln.Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 280/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 24 November 2020. Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Mataram pada tanggal 27 November 2020 dan selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fatmawati, diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 28.074/IS/LB/2013 atas nama I Wayan Jaya Adi Saputra, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201150212190005 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Fatmawati, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama I Ketut Darwana **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Surat Pengesahan Perkawinan (Pawiwihan) antara I Ketut Darwana dengan Fatmawati, **diberi tanda P-5;**

Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KOMANG MANDIARTE;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari saudara I Wayan Jaya Adi Saputra ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada perbedaan penulisan nama orang tua dalam identitas dari akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fatmawati sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya Fatmawati sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK: 55271055512840003, Kartu Keluarga dengan No. 5201150212190005, milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Jaya Adi Saputra yang merupakan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, milik Pemohon dan yang mana di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis **Ni Kadek Fatmawati** selanjutnya dirubah menjadi **Fatmawati**;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis **Ni Kadek Fatmawati** adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama **Fatmawati** sebagaimana pula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, milik Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Saksi HAMD, S.Pd;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari saudara I Wayan Jaya Adi Saputra ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada perbedaan penulisan nama orang tua dalam identitas dari akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fatmawati sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya Fatmawati sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 55271055512840003, Kartu Keluarga dengan No. 5201150212190005, milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Jaya Adi Saputra yang merupakan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, milik Pemohon dan yang mana di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis **Ni Kadek Fatmawati** selanjutnya dirubah menjadi **Fatmawati**;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis **Ni Kadek Fatmawati** adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama **Fatmawati** sebagaimana pula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, milik Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwil yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tulisan pada penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra yang mana tertulis nama ibu **Ni Kadek Fatmawati** dirubah menjadi **Fatmawati** dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatmawati, lahir di Gegutu Barat pada tanggal 15 Desember 1984 yang merupakan Pemohon (Vide bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Akta Kelahiran No. 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 dengan atas nama I Wayan Jaya Adi Saputra, laki-laki, lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 November 2012 yang mana alat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan Suami Istri yakni I ketut Darwana dan Fatmawati (Vide bukti P-2);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di muka persidangan ternyata terdapat perbedaan penulisan pada nama orang tua dalam identitas Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) milik anak Pemohon yang tertulis **Ni Kadek Fatmawati** dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-3), yang menerangkan bahwa atas nama **Ni Kadek Fatmawati seharusnya menjadi Fatmawati** ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran yang tertulis Akta Kelahiran No. 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 adalah orang yang sama dengan Anak Pemohon yakni I Wayan Jaya Adi Saputra, laki-laki, lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana pula tertulis pada Kartu Keluarga (Bukti P-3),

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk menyeragamkan dokumen-dokumen milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak dengan atas nama **Fatmawati** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan perbaikan kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang semula tertulis **Ni Kadek Fatmawati** dan seharusnya tertulis adalah **Fatmawati**, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan penulisan pada tahun lahir sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 28.074/IS/LB/2013 yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Lombok Barat ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” harus dimaknai dengan kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”, sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Fatmawati yakni di Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra yang mana tertulis nama ibu **Ni Kadek Fatmawati** dirubah menjadi **Fatmawati**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.074/IS/LB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang bernama I Wayan Jaya Adi Saputra yang mana tertulis nama ibu **Ni Kadek Fatmawati** dirubah menjadi **Fatmawati**;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 585/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 27 November 2020, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Baharansyah, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pemberkasan Rp. 50.000,-
2. PNBK Panggilan Rp. 40.000,-
3. Sumpah Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah).

Catatan : Salinan penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon atas permintaan secara lisan pada tanggal 02 Desember 2020

Mataram, 02 Desember 2020
Untuk turunan resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

LALU PUTRAJAB, S.H., M.H.
NIP. 196212311985031055

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2020/PN.Mtr